



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman, Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 11/Hk.03.1-Kpt/1708/KPUKab/I/2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 15 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

Sekretaris,

ALYANSARI



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHANG
 NOMOR: 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHANG

SUSUNAN NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHANG

A. PEMBINA PPID :

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	MIRZAN PRANOTO HIDAYAT	Ketua KPU Kepahiang
2	IKROK	Anggota KPU Kepahiang
3	SUPRAN EFENDI	Anggota KPU Kepahiang
4	SYAMSUL KOMAR	Anggota KPU Kepahiang
5	NURHASAN	Anggota KPU Kepahiang

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI :

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	NURHASAN	Anggota KPU Kepahiang
2	ALYANSARI	Sekretaris KPU Kepahiang
3	MARLON SINAGA	Kasubbag. Hukum dan SDM
4	REKO DARMAWAN	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik
5	PRAM DWIANTO SAPUTRO	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
6	B.I DEDI HERMAWAN.W	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi

C. ATASAN PPID :

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	ALYANSARI	Sekretaris KPU Kepahiang

D. PPID :

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	B.I DEDI HERMAWAN.W	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi

E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI :

NO	NAMA	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	NURLIS SEPRIANI	Pejabat Fungsional tertentu
2	HAZAIRI	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3	JHON SAFARI	Staf Hukum dan SDM
4	TAUFIK ARIEF	Staf Keuangan, Umum dan Logistik
5	RIKALAI SUSTRIA	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
6	RIZON TONIDI	Staf Keuangan, Umum dan Logistik
7	MELIYANA	Staf Keuangan, Umum dan Logistik
8	ABDUL GANI	Staf Keuangan, Umum dan Logistik
9	HEDIZ ERVANSYAH	Staf Hukum dan SDM

F. OPERATOR & DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI :

NO	NAMA	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	INDRA	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Sekretaris,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR: 10 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

1. Pembina PPID memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan Informasi publik;
 - b. Menetapkan keputusan uji konsekuensi;
 - c. Melakukan pembinaan pada PPID;
2. Tim Pertimbangan Informasi memiliki tugas dan wewenang, yaitu memberikan pertimbangan atas seluruh informasi publik dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi;
3. Atasan PPID memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses informasi;
 - b. Memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi publik;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi;
 - d. Memastikan pelayanan dan pengelolaan informasi sesuai aturan.
4. PPID memiliki tugas dan wewenang, meliputi:
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahang;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahang;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahang;
 - d. Memberikan jawaban atas permohonan informasi publik;
 - e. Melakukan uji konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
 - f. Menyampaikan laporan berkala 3 (tiga) bulan sekali ke atasan PPID.

5. Tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing bagian/sub bagian;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
6. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis kepada pemohon informasi publik serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

Sekretaris,



ALYANSARI